



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
Jalan Merdeka Barat KM 2, Gang Sudiran Kec. Sekadau Hilir
Email : mtsnsekadauhilir@kemenag.go.id

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
MTs Negeri 1 Sekadau DENGAN
KOMITE MADRASAH

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Februari Duaribu Duapulu Satu dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Samsul Mu'arif, S.Ag .
Jabatan : Kepala MTs Negeri 1 Sekadau
Alamat : Jl. Merdeka Barat Gg. Sudiran Sekadau

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MTs Negeri 1 Sekadau yang berkedudukan di Desa Gandusari Kecamatan Haur Gading dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : H. Kateni, M.Pd
Jabatan : Ketua Komite MTs Negeri 1 Sekadau

Dalam hal ini dan atas nama Ketua Komite MTs Negeri 1 Sekadau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komite MTs Negeri 1 Sekadau.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan MTs Negeri 1 Sekadau.
2. Hal di atas bertujuan mendidik untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan di MTs Negeri 1 Sekadau.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 02-02-2021 sampai dengan tanggal 02-02-2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

1. Melaporkan tentang pengelolaan Madrasah secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Memantau kegiatan Madrasah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain

1. Memantau seluruh siswa dalam kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua
Ketua Komite MTs Negeri 1 Sekadau

Pihak Pertama
Kepala MTs Negeri 1 Sekadau

H. Kateni, M.Pd

Samsul Mu'arif, S.Ag